



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/207/2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENJANGKAUAN ANAK TERLANTAR

BUPATI SUMBA BARAT.

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa sehingga hak anak dan kebutuhan dasar anak harus terpenuhi secara baik, maka bagi anak-anak terlantar yang kehilangan orang tua atau kehilangan hak asuh dari orang tua maupun keluarga, perlu diberikan perhatian melalui kegiatan Penjangkauan;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan bantuan sosial bagi Anak Terlantar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Penjangkauan Anak Terlantar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENJANGKAUAN ANAK TERLANTAR
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Penjangkauan Anak Terlantar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan anak terlantar yang kehilangan orang tua atau kehilangan hak asuh dari orang tua maupun keluarga yang berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat.

- KETIGA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu dijangkau, agar penggunaan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya.
- KEEMPAT : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal, 6 Januari 2025

BUPATI SUMBA BARAT

YOHANIS DADE

Paraf Hirarki		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	1
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-2
3.	Kepala Bagian Hukum	f
4.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat	f

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ 207 /2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

TENTANG : PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENJANGKAUAN ANAK TERLANTAR

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH UANG YANG DITERIMA (Rp)	KET
	2	4	5	6
1	Serilus Alvandi Nanga	Pega Rewa, Desa Patiala Dete. Kec. Laboya Barat	2,000,000	
2	Olivia Adinda Ngongo	Bina Tana, Desa Bali Ledo, Kec. Loli	2,000,000	
3	Saputra Tamo Ama	Bali Ledo, Kec. Loli	2,000,000	
4	Korestha Bili	Tana Rara, Dusun IV, Desa Tana Rara, Kec. Loli	2,000,000	
5	Adven Dayen Umbu Daya	Tana Rara, Desa Tana Rara, Kec. Loli	2,000,000	
6	Mardianus Wola	Bodo Mutu, Desa Tana Rara, Kec. Loli	2,000,000	
7	Gracela Natalia Ana Lalo	We Oraka, Dusun Tana Rara, Desa Tema Tana, Kec. Loli	2,000,000	
8	Aloysius Nofri Seran	Lete Malouna, Kel. Weekarou, Kec. Loli	2,000,000	
9	Clarine Helena Dahayu Pele	Bina Tana, Desa Loda Pare, Kec. Loli	2,000,000	
10	Jian Fandra Leko	Kuru Tepe, Kel. Wee Dabo, Kec. Loli	2,000,000	
11	Ronald Putra Rato	Toma Karigita, Desa Dira Tana, Kec. Loli	2,000,000	
12	Apriano Lende Anarato	Jl. Cendana, Kampung Baru, Kec. Kota Waikabubak	2,000,000	
13	Sefan Spain Umbu Ndapa	Jl. Cendana, Kampung Baru, Kec. Kota Waikabubak	2,000,000	
14	Nugian Kaborang	Loko Roda, Desa Tebara, Kec. Kota Waikabubak	2,000,000	
15	Jefrianus Tagu Bore	Loko Roda, Desa Tebara, Kec. Kota Waikabubak	2,000,000	
16	Vinelsia Nindi Ledi	Loko Roda, Desa Tebara, Kec. Kota Waikabubak	2,000,000	
17	Slema Aulia Lera	Gollu Rita, Dusun Tebara, Desa Tebara, Kec. Kota Waikabubak	2,000,000	
18	Josnior Divan Ngongo	Tebara, Desa Kalembu Kuni, Kec. Kota Waikabubak	2,000,000	
19	Magi Diala	Togo Letena, Desa Kalembu Kuni, Kec. Kota Waikabubak	2,000,000	
20	Zonia Triana Febriyanti	Jl. PLTD, Kel. Maliti, Kota Waikabubak	2,000,000	
21	Cicilia Beby Chasya Anjelina	Jl. PLTD, Kel. Maliti, Kota Waikabubak	2,000,000	
22	Ardiansyah Abdul Syukur	Jl. Ahmad Yani, Wailiang, Kec. Kota Waikabubak	2,000,000	
23	Aisa Purnawati Gaina	Uma Kahangina, Desa Rua, Kec. Wanokaka	2,000,000	
24	Agustinus Ngura Baga	Kabonlaka, Desa Ringu Rara, Kec. Lamboya	2,000,000	
25	Irene Delisna Nyale Banyo	Kabonlaka, Desa Ringu Rara, Kec. Lamboya	2,000,000	
26	Yunita Tresia Bata	Kataga Yaiwo, Desa Ringu Rara, Ringu Rara, Kec. Lamboya	2,000,000	
27	Yohanis Yailo Kahewa	Kadengara, Desa Lamboya Bawah, Kec. Lamboya	2,000,000	
28	Vinsensius Nyanyi	Weli, Desa Watukarere, Kec. Lamboya	2,000,000	
29	Novianti Duka	Weli, Desa Watukarere, Kec. Lamboya	2,000,000	
30	Marsita Ngango	Bondo Tera, Desa Bondo Tera, Kec. Tana Righu	2,000,000	

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH UANG YANG DITERIMA (Rp)	KET
31	Gilden Umbu Robaka	Gollu Kadamo, Desa Bondo Tera, Kec. Tana Righu	2,000,000	
32	Jestin Sanelia Cempaka Umbu	Gollu Pedi, Dusun Bondo Tera, Desa Kalebu Anakaka, Kec. Tana Righu	2,000,000	
33	Efeline Jovanka Fredela Saingo	Gollu Pedi, Dusun Bondo Tera, Desa Kalebu Anakaka, Kec. Tana Righu	2,000,000	
34	Yustin Nono	Loko Roda, Desa Tebara, Kec. Kota Waikabubak	2,000,000	
35	Nelsi Cantika Hori Kaka	Praingu Bua, Rara, Rt. 1/Rw. 1, Desa Rewa, Kec. Wanokaka	2,000,000	

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Paraf Hirarki		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<i>[Signature]</i>
3.	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
4.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat	<i>[Signature]</i>